

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemantauan dan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Selain pemerintah, masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selain itu, masyarakat desa bisa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa pun bisa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pemantauan dan Pengawasan penggunaan DD untuk Pembangunan ini dilakukan agar anggaran yang telah diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



PEMANTAUAN DANA DESA (DD)



Pemberi Sanksi

MENKEU



Jenis Pelanggaran

Bupati/Walikota tidak menyalurkan DD tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan.

Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap;
Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap III sampai dengan berakhirnya TA

Laporan penundaan penyaluran dari Bupati/Walikota
Laporan pemotongan penyaluran DD dari Bupati/Walikota.

Jenis Sanksi

Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yang harus disalurkan ke Desa

Penundaan Penyaluran DD Kab./Kota

Sisa anggaran DD Tahap III menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak disalurkan kembali

Pemotongan DD

Pemberi Sanksi

BUPATI/ WALIKOTA



Jenis Pelanggaran

Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya; dan
Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Terdapat Sisa DD > 30% selama 2 tahun berturut-turut

Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

Jenis Sanksi

Penundaan Penyaluran DD ke Desa

Pemotongan DD ke Desa

SISA DANA DESA DI REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN)

Apabila Kab/Kota belum menyampaikan persyaratan DD tahap I dan/atau tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran

DD tahap I dan/atau tahap II tidak dapat disalurkan.
DD yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa DD di RKUN.
Sisa DD tsb merupakan (SAL) APBN

Sisa Dana Desa (DD) di RKUN

Terjadi karena :

Sampai dengan akhir TA DD belum disalurkan dari RKUD ke RKDes karena Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran DD

SISA DANA DESA DI REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)

Desember

Tahun X-1

Sisa DD dianggarkan dalam APBD tahun-X

Januari - Februari

Tahun X

Melaporkan Sisa DD ke Dirjen Perimbangan Keuangan (PK)
Menyalurkan ke RKD jika Kades telah menyampaikan persyaratan
Melaporkan penyaluran Sisa DD kepada Dirjen PK

Maret - Agustus

Tahun X

Transfer tahap I tahun-X dikurangi sebesar sisa DD tahun X-1

Setelah Agustus

Tahun X

Sisa DD tahun X-1 di RKUD yang tidak disalurkan menjadi SAL di RKUN

SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA (RKDes)

